

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. Secara umum Tujuan negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Tujuan negara merupakan pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuan dari tiap-tiap negara dipengaruhi oleh tempat, sejarah pembentukan, dan pengaruh dari penguasa negara yang bersangkutan. Dengan mengetahui tujuan negara, kita juga dapat mengetahui sifat organisasi negara dan legitimasi kekuasaan negara tersebut.

Di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 1 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.¹ Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-

¹ Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 1

Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Daerah merupakan salah satu cerminan keberhasilan pelaksanaan tugas Pemerintah Pusat dalam melaksanakan fungsi pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, saat ini pemerintahan daerah, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan otonomi daerah ditujukan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu ruang lingkup kerja yang ideal dari berbagai dimensi. Otonomi yang luas dan utuh dalam lingkungan kerja yang ideal, akan menciptakan kemampuan pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan pelayanan publik, pengembangan potensi daerah dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal dalam skala yang lebih luas.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014² tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan pada pasal 9 bahwa klasifikasi urusan pemerintahan terbagi atas tiga urusan wajib, urusan konkuren dan urusan umum.

Dibentuknya pemerintah pada awalnya adalah untuk melindungi sistem ketertiban di masyarakat sehingga seluruh masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupan dengan tenang dan lancar. Dinamika di masyarakat memperluas fungsi dan peran pemerintahan tidak hanya sebatas pelindung melainkan pelayan masyarakat. Rakyat tidak lagi harus melayani pemerintah seperti zaman kerajaan ataupun penjajahan namun justru pemerintah yang seharusnya melayani, mengayomi, dan mengembangkan serta meningkatkan taraf hidup masyarakatnya sesuai tujuan negaranya. Van Poelje menjelaskan bahwa pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu yaitu yang mengajarkan bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum. Fungsi Pemerintah diantaranya adalah : Fungsi Primer diantaranya Fungsi Pelayanan, Fungsi Pengaturan. (2) Fungsi Sekunder diantaranya, Fungsi Pembangunan, Fungsi Pemberdayaan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Penyotoelenggara pemerintahan daerah tersebut

dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara. Berikut dijelaskan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang menjadi rangkaian terkait pemerintahan.

Asas penyelenggaraan pemerintahan negara disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan negara kita, di antaranya dalam UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN. Dalam Pasal 3 UU tersebut menyebutkan asas umum penyelenggaraan negara terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Kemudian disebut pula sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Dimana dalam penjelasannya disebutkan :

“yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas, sebagai dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”.

Disamping itu, dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut dijadikan asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi:

“penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas”.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kepala daerah, dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari pola sentralisasi ke desentralisasi sehingga menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Perubahan tersebut dapat dilihat dari bergesernya status dan kedudukan suatu kelembagaan dalam formasi sistem pemerintahan daerah. Konsekuensi dari perubahan tersebut adalah pada batasan kekuasaan dan wewenang suatu kelembagaan dalam mengimplementasikan proses-proses regulasi, legislasi, dan kebijakan publik. Konsekuensi tersebut tampak pada pergeseran fungsi dan peran organisasi pemerintahan dalam melakukan fungsi manajerial seperti koordinasi, bantuan, fasilitasi, pengaturan, evaluasi serta pengawasan atas suatu kebijakan. Dengan adanya perubahan sistem pemerintahan yang berorientasi pada desentralisasi sebagai konsekuensi penyelenggaraan otonomi daerah, maka sudah selayaknya pemerintah daerah lebih dapat menjalankan fungsi pokok pemerintah yakni fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pembangunan secara cepat dan tepat terhadap daerahnya.

Misi yang terkandung adalah semangat demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat serta pemerataan dan keadilan. Implementasi otonomi daerah membawa konsekuensi pada dinamika sosial politik dan tidak berjalan sesuai dengan tuntutan dan harapan dari rakyat dengan otonomi daerah yang seluas-

luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Kabupaten/ Kota merupakan daerah otonomi yang memiliki kewenangan mencakup seluruh bentuk kewenangan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu. Kewenangan wajib bidang pemerintahan yang seharusnya dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 10 ayat 1 mengatur mengenai urusan pemerintahan absolut daerah maka dibentuk Badan Pendapatan Daerah.

Sejak berlakunya Undang-undang tentang Otonomi daerah yang juga kerap dikenal dengan konsep desentralisasi, yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur hierarki mengenai pembagian urusan dan wewenang bagi pemerintah daerah serta bidang apa saja yang menjadi tanggung jawab nya. Maka jelaslah mana yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib berupa urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Maka dari tipe nya ada jenis urusan pemerintah yang bersifat wajib untuk diselenggarakan dan

dilaksanakan, dan adanya bersifat pilihan sesuai dengan potensi di daerah. Didalam struktur pemerintahan daerah tentu tidak lepas dari struktur birokrasi dalam menjalankan fungsi nya.

Dilihat dari fungsi pemerintahan, maka pemerintah memiliki empat fungsi yaitu fungsi pelayanan yang didalamnya mencakup pelayanan publik. Kemudian fungsi pengaturan yaitu pengaturan dalam membuat perundang-undangan, fungsi pembangunan untuk memacu pembangunan wilayah dan terakhir fungsi pemberdayaan, dimana fungsi ini mendukung terselenggaranya otonomi daerah dan perlu meningkatkan peran serta masyarakat.

Kota Dumai merupakan salah satu dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Ditinjau dari letak geografis, Kota Dumai terletak antara 101°23'37" - 101°8'13" Bujur Timur dan 1°23'23" - 1°24'23" Lintang Utara dengan luas wilayah 1.727,38 km². Kota Dumai memiliki tujuh (7) kecamatan dan 33 kelurahan. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 yang dilaksanakan secara nasional oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, jumlah penduduk Kota Dumai tercatat sebesar 291.908 jiwa atau 4,58 persen dari total penduduk Provinsi Riau dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 147 jiwa tiap km². *Sexratio* penduduk Dumai adalah sebesar 107 yang menunjukkan bahwa pada setiap 100 laki-laki terdapat 107 wanita.

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah³.

Pemberian otonomi kepada daerah, yaitu untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Otonomi daerah tidak lain adalah perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dan mempunyai hubungan yang erat dengan desentralisasi, dimana desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah, mulai dari kebijakan, perencanaan, sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi. Sedangkan otonomi adalah wewenang yang dimiliki oleh daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi.

Ciri utama yang menunjukkan daerah otonom mampu berotonom terletak pada kemampuan keuangan daerahnya, dalam arti daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pemerintahan di daerah dapat terselenggara karena adanya dukungan dari berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda

³ Ruslina Kontribusi PAD Jurnal

organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. Faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan di daerah.

Kemampuan pembiayaan merupakan salah satu segi atau kriteria penting untuk menilai secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri, karena tanpa adanya pembiayaan yang cukup suatu daerah tidak mungkin secara optimal mampu menyelenggarakan tugas dan kewajiban serta segala kewenangan yang melekat dengannya untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kemampuan pembiayaan merupakan variabel penting dalam menilai kemampuan otonomi, dimana kondisi kemampuan pembiayaan yang sangat lemah itu menyebabkan ketidakberdayaan daerah dan ketergantungan yang sangat kuat pada pemerintah pusat

Kemandirian fiskal daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan Total Penerimaan Daerah. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan menggunakan ukuran apa yang disebut derajat desentralisasi fiskal⁴.

Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah daerah adalah memaksimalkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah yang di kelola oleh Badan Pendapatan daerah

⁴ Reksodiprojo dalam Munir (2004, h.106)

Badan Pendapatan Daerah pada hakekatnya salah satu organisasi sektor publik yang memiliki peran penting dalam pemugutan pajak dan retribusi daerah di setiap Daerah . Pajak dan Retribusi mempunyai peranan yang sangat penting untuk kehidupan bernegara, karena pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan asli daerah dan pajak akan digunakan dalam pembiayaan APBD.

Dalam rangka mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah, Kota Dumai juga menjadikan sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber keuangan yang paling diandalkan. Sektor Pajak Daerah tersebut meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pserta Retribusi Daerah yang terdiri: Retribusi Jasa Umum antara lain Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Persampahan, Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan tertentu merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolaannya.

Tabel 1.1 Perbandingan realisasi PAD 2015,2016,2017

Tahun 2015

No.	URA I A N	REALISASI	%
	PENDAPATAN DAERAH	965,387,596,662.93	88.33%
A.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	163,600,329,014.87	96.32%
	Hasil Pajak Daerah	64,442,414,355.50	103.06%
	Hasil Retribusi Daerah	15,230,727,971.40	41.77%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,621,702,693.00	109.24%
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	82,305,483,994.97	118.64%
B.	Dana Perimbangan	587,041,598,753.00	87.76%
	Bagi Hasil Pajak	40,190,527,116.00	68.36%
	Bagi Hasil Bukan Pajak	239,300,517,753.00	77.01%
	Dana Alokasi Umum (DAU)	343,254,509,000.00	100.00%
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	4,486,572,000.00	30.00%
C.	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	214,745,668,895.06	84.51%

	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan lainnya	91,558,097,900.06	110.48%
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	36,249,277,995.00	43.00%
	Dana penyesuaian otonom khusus	86,938,293,000.00	100.00%
	TOTAL PENDAPATAN	965,387,596,662.93	88.33%

Tahun 2016

<i>No.</i>	<i>U R A I A N</i>	REALISASI	%
	PENDAPATAN DAERAH	958,749,468,745.56	80.16%
A.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	178,392,479,654.54	97.83%
	Hasil Pajak Daerah	68,175,584,769.00	94.88%
	Hasil Retribusi Daerah	24,614,964,976.00	83.61%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	908,686,971.00	94.59%
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	84,693,242,938.54	105.74%
B.	Dana Perimbangan	673,859,491,783.00	83.45%
	Bagi Hasil Pajak	44,500,051,885.00	73.89%
	Bagi Hasil Bukan Pajak	144,064,130,023.00	65.97%
	Dana Alokasi Umum (DAU)	406,116,504,000.00	100.00%
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	79,178,805,875.00	64.47%
C.	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	106,497,497,308.02	51.66%
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan lainnya	75,351,699,732.21	82.79%
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	31,145,797,575.81	27.05%
	Pendapatan Hibah	-	-
	TOTAL PENDAPATAN	958,749,468,745.56	80.16%

Tahun 2017

<i>No.</i>	<i>U R A I A N</i>	REALISASI	%
	PENDAPATAN DAERAH	1,185,013,276,651.81	91.47%
A.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	265,472,760,817.81	116.27%
	Hasil Pajak Daerah	94,993,765,288.91	102.09%
	Hasil Retribusi Daerah	35,859,444,250.00	89.18%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,626,568,826.00	22.14%
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	132,992,982,452.90	151.59%
B.	Dana Perimbangan	755,592,886,590.00	88.33%
	Bagi Hasil Pajak	42,924,641,373.00	74.70%
	Bagi Hasil Bukan Pajak	141,483,331,564.00	66.71%

	Dana Alokasi Umum (DAU)	408,643,780,000.00	100.00%
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	162,541,133,653.00	91.71%
C.	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	163,947,629,244.00	93.22%
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan lainnya	84,630,386,181.00	92.74%
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	79,317,243,063.00	93.75%
	Pendapatan Hibah		
	TOTAL PENDAPATAN	1,185,013,276,651.81	91.47%

Sumber: data Badan Pendapatan Kota Dumai 2018

Salah satu problema yang dihadapi oleh Kota Dumai adalah berkisar pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Problema ini muncul karena adanya kecenderungan berpikir dari sebagian kalangan birokrat di Daerah yang menganggap bahwa parameter utama yang menentukan kemandirian suatu Daerah di era Otonomi adalah terletak pada besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan kecendrungan terjadi kekurangan anggaran, karena dana dari pusat seperti DAU dan DAK tidak diserahkan sebagaimana jumlah mestinya.

Secara teoritik Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu sumbangan nyata yang diberikan oleh masyarakat setempat guna mendukung status otonom yang diberikan kepada daerahnya. Tanda dukungan dalam bentuk besarnya perolehan PAD penting artinya bagi suatu pemerintah daerah agar memiliki keleluasaan yang lebih dalam melaksanakan pemerintahan sehari-hari maupun pembangunan yang ada di wilayahnya. Seorang pakar dari *World Bank* Glynn Cochrane berpendapat bahwa “batas 20 % perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya

PAD kurang dari angka 20 % tersebut, maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri”.⁵

Belakangan ini, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sering disorot karena prestasinya yang kurang maksimal dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah terhadap wajib pajak serta banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh oknum pegawai dalam memanipulasi penerimaan pajak. Hal tersebut mengakibatkan target penerimaan pendapatan asli daerah tidak tercapai maksimal.

Penilaian Badan Pendapatan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan capaian peningkatan pendapatan asli daerah.

Melihat fenomena diatas, peneliti mengangkat permasalahan ini dengan judul:

Analisis Fungsi Badan Pedapatan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Dumai.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang di lakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai diantaranya :

1. Kurang maksimal nya pelaksanaan fungsi fungsi Badan Pendapatan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

⁵ (Cochrane, 1983:64).

2. Kurang maksimalnya kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah.
3. Badan Pendapatan Daerah dituntut untuk selalu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara terus-menerus, padahal memiliki sumber daya terbatas

1.3. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang penelitian, maka peneliti merumuskan masalah penelitian dengan pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana pengaruh fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai terhadap Pendapatan Asli Daerah?

1.4. Batasan Masalah

Pembatasan masalah penelitian bertujuan untuk lebih memfokuskan penelitian pada suatu masalah yang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada Indikator Fungsi fungsi Badan Pendapatan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai.

Ruang lingkup kajian ini berkaitan dengan sejauh mana pemerintah Kota Dumai dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

A. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Fungsi Badan Pendapatan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai.

B. Kegunaan Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran khususnya ilmu pemerintahan terutama yang berkaitan dengan masalah peraturan daerah.
2. Secara praktis penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang peraturan daerah dan memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kota Dumai mengenai berbagai faktor yang ikut serta dalam tahapan implementasi suatu kebijakan.